



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 270/Kpts/PV.240/D/VI/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
BAWANG PUTIH GEOL TEMANGGUNG AGRIHORTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Bawang Putih Geol Temanggung Agrihorti;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Nomor : P/521.23/1340/IV/2022, tanggal 06 April 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-541/PV.240/A.9/05/2022, tanggal 10 Mei 2022;dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Mei 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA BAWANG PUTIH GEOL TEMANGGUNG AGRIHORTI.

**KESATU :** Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- |                  |   |
|------------------|---|
| a. Jenis Tanaman | : Bawang Putih  |
| b. Nama Varietas | : Geol Temanggung Agrihorti   |
| c. Nama Pemulia  | : Helmi Kurniawan, M. Jawal Anwarudin Syah, Nurmalita Waluyo, Nazly Aswani dan Intan Gilang Cempaka |

d. Nama Peneliti : M. Taufiq Ratule, M. Prama Yufdy, Yusuf, Sulusi Prabawati, Djoko Mulyono, Waryat, Puspitasari, Harmanto, Bagus Kukuh Udiarto, Agnofi Merdeka Efendi, Ika Cartika, Nur Khoririyatun, Joko Pramono, Heru Praptana, Sodiq Jauhari, Aryana Citra Kusumasari, Samijan, Afrizal Malik, Joko Triastono, Joko Budi Nuryanto, Agustina Erna Susilowati, Anggit Triwahyu Widodo, Agus Sutanto, Sumarno, Dwi Setyowati Nugroho

e. Nomor Registrasi Varietas : 0109/B.BwP/DKPT/28.06.2022

f. Nama Pemohon : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

g. Alamat Pemohon : Jalan Suyoto 7, Temanggung, Jawa Tengah,

**KEDUA** : Deskripsi Bawang Putih varietas Geol Temanggung Agrihorti sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Bupati Temanggung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 270/Kpts/PV.240/D/VI/2022  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
BAWANG PUTIH GEOL TEMANGGUNG  
AGRIHORTI

DESKRIPSI BAWANG PUTIH VARIETAS  
GEOL TEMANGGUNG AGRIHORTI

Asal	: Lokal
Silsilah	: Pemurnian Varietas Lokal
Golongan Varietas	: Klon
Tinggi tanaman	: 31,60-41,20 cm
Bentuk penampang daun	: Datar
Ketegakan helaian daun	: Terkulai
Ukuran daun	: Panjang: 23,67-33,73 cm Lebar: 10,55-14,73 mm
Warna daun	: Hijau (Green Group NN137D RHS)
Jumlah daun per umbi	: 5-7 helai
Jumlah daun per rumpun	: 5-7 helai
Intensitas warna anthosianin pada batang semu	: Lemah
Bentuk karangan bunga	: Tidak berbunga
Umur panen (80% batang melemas)	: 108 hari setelah tanam
- Bentuk umbi	: Bulat telur, bagian bawah rata
- Ukuran umbi	: Tinggi: 27,08-30,11 mm Diameter: 29,73-33,07 mm
- Ukuran siung	: Tinggi: 22,17-23,99 mm Diameter: 15,83-16,80 mm
Persentase siung besar (%)	: 56,52-71,43 %
Warna umbi	: Kulit bagian luar: Putih (Orange White Group 159C RHS)
Intensitas warna antosianin kulit luar umbi	: Lemah
Warna kulit siung	: Ungu (Purple Group N77D RHS)
Intensitas warna antosianin kulit siung	: Sedang
Warna daging siung	: Putih (White Group 155A RHS)
Berat per umbi	: 20,60-29,67 gram
Jumlah umbi per rumpun	: 1 umbi
Jumlah siung per umbi	: 5-7 siung
Berat umbi per rumpun	: Basah: 20,60-29,67 gram Kering: 11,80-16,00 gram

Berat per siung	: Basah: 3,11-4,78 gram
Jumlah anakan	: 1 anakan
Daya simpan umbi pada suhu 23-26 °C	: 4-5 bulan setelah panen
Susut bobot umbi (basah - kering simpan)	: 39,30-46,07 %
Hasil umbi per hektar	: Basah: 8,45-13,62 ton Kering: 5,48-9,01 ton
Populasi per hektar	: 600.000
Kebutuhan benih per hektar	: 600-900 kg
Penciri utama	: Bentuk penampang daun datar, ketegakan helaian daun terkulai, warna kulit luar umbi putih (Orange White Group 159C RHS)
Keunggulan varietas	: Persentase siung besar
Wilayah adaptasi	: Sesuai di dataran tinggi Kabupaten Temanggung, pada musim kemarau
Pemohon	: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung
Pemulia	: Helmi Kurniawan, M. Jawal Anwarudin Syah, Nurmalita Waluyo, Nazly Aswani dan Intan Gilang Cempaka
Peneliti	: M. Taufiq Ratule, M. Prama Yufdy, Yusuf, Sulusi Prabawati, Djoko Mulyono, Waryat, Puspitasari, Harmanto, Bagus Kukuh Udiarto, Agnofi Merdeka Efendi, Ika Cartika, Nur Khoririyatun, Joko Pramono, Heru Praptana, Sodiq Jauhari, Aryana Citra Kusumasari, Samijan, Afrizal Malik, Joko Triastono, Joko Budi Nuryanto, Agustina Erna Susilowati, Anggit Triwahyu Widodo, Agus Sutanto, Sumarno, Dwi Setyowati Nugroho

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001